



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Tegal
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 22 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH DKK yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 13 Februari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan - dan keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan **Surat tuntutan pidana** No.Reg.Perk : PDM-.../JKT.BRT/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP biasa atas nama , Kabupaten Tegal, NIK: 332810220693001;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama , Kabupatn Tega, NIK:332810220693001;
- 1 (satu) buah buku catatan mini Pocket Diary ;
- 4 (empat) too copy ijazah SMK;
- 1 (sau) unit Micro SD Adapter;
- 1 (satu) lebar foto copy Kartu Keluarga;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

- unit Telephone Seluler merek InCnix X510 , tmei : tMEI 1 : 359869063245547, IMEI 2 : 359869063245554 , SIM Card Indosat : 6201 3000 2334 68290 - U, SIM Card Indosat: 6201 3000 2334 07969 - U, Micro SD - 32 GB;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga atas nama Terdakwa No.Rek: 679-01-00509-16-7;
- 1 (satu) unit Sim Card 4 G Lte : 621 0019 4288 1813 01;
- 1 (satu) unit Sim Card 3 : 89628 92000 00779 0008;
- 1 (satu) unit Sim Card 3 : 89900068 65044615 32 k;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tertanggal 07 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 5 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan tindak pidana terorisme ;
2. Menyatakan dakwaas Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;

Halaman 2 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN.Jkt.Brt



5. Mengembalikan harkat dan martabah serta merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat hukum Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi Pledoinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM- 177/JKT.BAR/12 / 2017** sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **Terdakwa** bersama-sama dengan xxx (**keduanya DPO**) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2013 sampai dengan Desember 2016 bertempat di Gunung Slamet Tegal dan Pantai Larangan Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Tegal namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penuntutan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2015 Terdakwa bergabung Kajian yang dipimpin oleh Terdakwa lain di Masjid Muhammadiyah Procot Slawi, yang diikuti oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, , , , , dan . Kajian tersebut membahas buku tentang Tauhid (tulisan dari yang merupakan terpidana Teroris), dan membahas tentang 10 pembatalan ke Islam. Dan sejak itu Terdakwa resmi bergabung dengan JAD (Jamaah Anshorut Tauhid) Tegal di bawah pimpinan Ustad yang mendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Suriah di bawah pimpinan . Selain mengikuti kajian tersebut, Terdakwa juga mengikuti kajian online di grup telegram yang bernama milik dari yang terdiri dari 1500 orang, yang membahas tentang Daulah Islamiyah di Suriah, Tauhid, Pembatal Keislaman dan Syirik akbar.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa mulai mengikuti kajian yang kedua di masjid Muhammadiyah Tegal, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setiap sabtu malam dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kajian tersebut dipimpin oleh Ustad alias ADIB (sekarang sudah di Suriah), dengan materi tentang : Tauhid, Pembatal Keislaman, Baiat kepada Daulah Islamiyah dan Syirik Akbar. Kajian tersebut diikuti oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa (yang sekarang sudah berada di Suriah).

▪ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kelompoknya yang tergabung dalam wadah JAD berangkat ke Suriah adalah :

- 1) Untuk berhijrah karena Negeri Syam (Suriah) merupakan Daulah Islamiyah yang menggunakan hukum Syariat Islam, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam.
- 2) Untuk berjihad, bagi para ikhwan akan mengikuti latihan bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kafir antara lain tentara Siah, tentara Rusia, dan tentara Amerika.
- 3) Untuk mendapatkan penghidupan sehari-hari yang lebih baik dengan berlandaskan syariat Islam dan hidup dibawah naungan Islam.

▪ Bahwa menurut pemahaman Terdakwa makna Jihad adalah usahaataupaya bersungguh-sungguh untuk menegakkansyariat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jihad sendiri terbagiduyaitu :

1)-----

Jihad secara lisan meliputi menyebarkan dakwah-dakwah Islam kepada seluruh manusia di mukabumi.

2)-----

Jihad Qital adalah jihad yang dilakukan fisik, yang artinyamemerangi orang - orang Kafir dengan segenap kemampuan yang adabaikitu dengan harta, jiwadannyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan kaum kafir adalah kaum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti kaum Nasrani, dukun, dan hukum di Indonesia yang tidak berlandaskan Al Quran.

▪ Bahwa dalam rangka persiapan berhijrah ke Suriah, maka Terdakwa dan anggota JAD Tegal lainnya mempersiapkan diri dalam rangka l'dad dengan latihan fisik antara lain :

- Pada akhir tahun 2015 di adakan latihan fisik di Gunung Slamet yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain naik gunung dengan berjalan kaki, kajian yang membahas tentang kesiapan fisik dalam rangka melatih untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, dan tauziyah.
- Pada bulan Agustus 2016 diadakan latihan fisik di Laut Larangan Tegal yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain berenang dilaut dan latihan lari. Dan tujuan dari latihan ini adalah dalam rangka mempersiapkan fisik untuk menghadapi musuh-musuh. Dan Terdakwa mengikuti kegiatan ini kurang lebih 4 (empat) kali.



- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017, menemui Terdakwa di Warnet Smartcom. Pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini akses untuk berangkat ke Suriah susah karena jalurnya sudah tutup. Dan Jihad tetap dilaksanakan dengan cara membantu sesama muslim yang tertindas, maka akan dibantu terlebih dahulu umat muslim yang terdekat yaitu umat muslim yang berada di Marawi Philipina karena kaum muslimin yang di ada Marawi Philipina tidak bebas melakukan kegiatan Agama Islam. Lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan yang bisa dilakukan adalah mengirimkan uang. Kemudian mengatakan agar Terdakwa mengirim uang ke Marawi Philipina, dan Terdakwa pun menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa dan anggota JAD Tegal mengadakan kegiatan latihan fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan perintah pimpinan Daulah Islamiyah di Suriah (ABU BAKAR AL BAGHDADI) yaitu untuk berhijrah ke negeri Syam (Suriah) serta membantu kegiatan di Marawi Philipina dengan cara melakukan transfer, sedangkan Terdakwa dan anggota JAD Tegal telah memahami dari gencarnya informasi di media TV dan media online bahwa Daulah Islamiyah di bawah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI merupakan organisasi terorisme yang banyak melakukan aksi-aksi teror antara lain melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap bertentangan dengan pahamnya.
- Bahwa Daulah Islamiyah (ISIS) yang berpusat di Suriah secara resmi mengangkat Isnilon Hapilon alias Abu Sayaf yang berada di Philipina sebagai amir ISIS di Asia Tenggara, artinya semua kelompok pendukung ISIS di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia berada di bawah kepemimpinan Isnilon Hapilon alias Abu Sayaf. Pengumuman ini disampaikan dalam video yang direalese pada tanggal 21 Juni 2016 yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang FTF (Foreign Terrorist Fighter) di Suriah yaitu Terdakwa Lain alias Terdakwa Lain (Indonesia), (Philipina) dan Terdakwa Lain (Malaysia). Ketiganya juga menyerukan kepada para pendukung ISIS di Indonesia, Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya untuk berhijrah ke Philipina untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pengumuman ini sekaligus menandai proyek ISIS di Asia Tenggara yaitu menjadikan Philipina sebagai Qoidah Aminah atau daerah aman bagi ISIS di kawasan ini. Hal ini juga dibenarkan Surat Kemenlu Nomor : 00149/BK/09/2017/28/04/R dan Nota Kesepahaman antara BNPT RI dan Dewan Anti Terorisme Republik Philipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok radikal Islam di Philipina merupakan afiliasi dari daulah Islamiyah (ISIS).

▪ Bahwaberdasarkan :

- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 Tanggal 15 Agustus 2014, yang telah ditetapkan :

- Daftarnomorregistrasi QDE 137 yang menetapkan organisasi Al Nusra Front for The People of the Levant.

- Daftarnomorregistrasi QDE 115 yang menetapkan organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) dan 2 (dua) organisasi:

1. Yayasan Al Manahil Indonesia.
2. Internasional Islamic Relief Organization (IIRO) Indonesia Branch, Sebagai salah satu entitas atau "organisasi teroris".

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/ PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 serta Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, menyatakan bahwa ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus No. 1515/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tentang perpanjangan pencantuman nama-nama orang terduga teroris

- Pernyataan Negara Republik Arab Suriah tertanggal 3 September 2014 kepada Negara Republik Indonesia menyatakan yang padapokoknya:

(a) Penanggulangan terorisme menempati prioritas utama kebijakan pemerintahan Republik Arab Suriah, yang telah memasuki era peperangan melawan organisasi-organisasi seperti ISIS. Jabhah Al-Nusra (Front Pembebasan), Jabhah Al Islamiyah (Front Islamisme) sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu. Pemerintah Suriah menganggap bahwa organisasi paling berbahaya diantara mereka adalah ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) sebuah organisasi terorisme bersenjata yang dengannya sebagai musuh baginya; dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan menghimpun para teroris dari beberapa negara.

(b) Organisasi ISIS melakukan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasan teritorial terhadap masyarakat sipil,

Halaman 6 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penculikan, mengutip jaminan dan penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan gadis, penyerangan terhadap sekolah-sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs-situs kuno yang bernilai budaya – religi serta pencurian benda-benda peninggalan sejarah dan penggelapannya untuk dijual.

- Bahwa ISIS adalah merupakan organisasi terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang di negara Suriah telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah. Suasana terror, rasa takut secara meluas dan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah dengan melakukan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaaan territorial, penghancuran situs-situs kuno yang bernilai budaya – religi dan sebagainya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

----- D A N -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Terdakwa Lainnya DPO)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat dibank Danamon Tegal dan western Union Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Tegal namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penuntutan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa**, melakukan **permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2015 Terdakwa bergabung Kajian yang dipimpin oleh Terdakwa lain di Masjid Muhammadiyah Procot Slawi, yang diikuti oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, , , , , dan . Kajian tersebut membahas buku tentang Tauhid (tulisan dari yang merupakan terpidana Teroris), dan membahas tentang 10



- Bahwa dalam rangka persiapan berhijrah ke Suriah, maka Terdakwa dan anggota JAD Tegal lainnya mempersiapkan diri dalam rangka l'dad dengan latihan fisik antara lain :
 - Pada akhir tahun 2015 di adakan latihan fisik di Gunung Slamet yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain naik gunung dengan berjalan kaki, kajian yang membahas tentang kesiapan fisik dalam rangka melatih untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, dan tauziyah.
 - Pada bulan Agustus 2016 diadakan latihan fisik di Laut Larangan Tegal yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain berenang dilaut dan latihan lari. Dan tujuan dari latihan ini adalah dalam rangka mempersiapkan fisik untuk menghadapi musuh-musuh. Dan Terdakwa mengikuti kegiatan ini kurang lebih 4 (empat) kali.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017, menemui Terdakwa di Warnet Smartcom. Pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini akses untuk berangkat ke Suriah susah karena jalurnya sudah tutup. Dan Jihad tetap dilaksanakan dengan cara membantu sesama muslim yang tertindas, maka akan dibantu terlebih dahulu umat muslim yang terdekat yaitu umat muslim yang berada di Marawi Philippina karena kaum muslimin yang di ada Marawi Philippina tidak bebas melakukan kegiatan Agama Islam. Lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan yang bisa dilakukan adalah mengirimkan uang. Kemudian mengatakan agar Terdakwa mengirim uang ke Marawi Philippina, dan Terdakwa pun menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, menjemput Terdakwa di Warnet Smartcom dan mengajak Terdakwa pergi ke Bank Danamon untuk mentransfer uang ke Philipina. Sesampainya di Bank Danamon, maka segera menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditransfer ke kira-kira 10 (sepuluh) orang yang berada di Philipina diantaranya adalah Terdakwa Lain .
- Bahwa Terdakwa dan anggota JAD Tegal mengadakan kegiatan latihan fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan perintah pimpinan Daulah Islamiyah di Suriah (ABU BAKAR AL BAGHDADI) yaitu untuk berhijrah ke negeri Syam (Suriah) serta membantu kegiatan di Marawi Philipina dengan cara melakukan transfer, sedangkan Terdakwa dan anggota JAD Tegal telah memahami dari gencarnya informasi di media TV dan media online bahwa Daulah Islamiyah di bawah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI merupakan organisasi terorisme yang banyak melakukan aksi-aksi teror antara lain melakukan pembunuhan dan pembantaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang-orang yang dianggap bertentangan dengan pahamnya.

- Bahwa Daulah Islamiyah (ISIS) yang berpusat di Suriah secara resmi mengangkat Isnlon Hapilon alias Abu Sayaf yang berada di Philipina sebagai amir ISIS di Asia Tenggara, artinya semua kelompok pendukung ISIS di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia berada di bawah kepemimpinan Isnlon Hapilon alias Abu Sayaf. Pengumuman ini disampaikan dalam video yang direalese pada tanggal 21 Juni 2016 yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang FTF (Foreign Terrorist Fighter) di Suriah yaitu Terdakwa Lain alias Terdakwa Lain (Indonesia), (Philipina) dan Terdakwa Lain (Malaysia). Ketiganya juga menyerukan kepada para pendukung ISIS di Indonesia, Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya untuk berhijrah ke Philipina untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pengumuman ini sekaligus menandai proyek ISIS di Asia Tenggara yaitu menjadikan Philipina sebagai Qoidah Aminah atau daerah aman bagi ISIS di kawasan ini. Hal ini juga dibenarkan Surat Kemenlu Nomor : 00149/BK/09/2017/28/04/R dan Nota Kesepahaman antara BNPT RI dan Dewan Anti Terorisme Republik Philipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional menyampaikan bahwa Kelompok radikal Islam di Philipina merupakan afiliasi dari daulah Islamiyah (ISIS).

- Bahwaberdasarkan :

- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 Tanggal 15 Agustus 2014, yang telah ditetapkan :

- Daftarnomorregistrasi QDE 137 yang menetapkan organisasi Al Nusrah Front for The People of the Levant.

- Daftarnomorregistrasi QDE 115 yang menetapkan organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) dan 2 (dua) organisasi:

3. Yayasan Al Manahil Indonesia.

4. Internasional Islamic Relief Organization (IIRO) Indonesia Branch, Sebagai salah satu entitas atau "organisasi teroris".

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/ PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 serta Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, menyatakan

Halaman 10 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus No. 1515/ Pen. Pid/2016/ PN. Jkt. Pst tentang perpanjangan pencantuman nama-nama orang terduga teroris

- Pernyataan Negara Republik Arab Suriah tertanggal 3 September 2014 kepada Negara Republik Indonesia menyatakan yang padapokoknya:

(c) Penanggulangan terorisme menempati prioritas utama kebijakan pemerintahan Republik Arab Suriah, yang telah memasuki era peperangan melawan organisasi-organisasi seperti ISIS. Jabhah Al-Nusrah (Front Pembebasan), Jabhah Al-Islamiah (Front Islamisme) sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu. Pemerintah Suriah menganggap bahwa organisasi paling berbahaya diantara mereka adalah ISIS (Islamic State in Iraq an al – Sham) sebuah organisasi terorisme bersenjata yang dengannya sebagai musuh baginya; dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan menghimpun para teroris dari beberapa negara.

(d) Organisasi ISIS melakukan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasan teritorial terhadap masyarakat sipil, penculikan, mengutip jaminan dan penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan gadis, penyerangan terhadap sekolah-sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs-situs kuno yang bernilai budaya-religi serta pencurian benda-benda peninggalan sejarah dan penggelapannya untuk dijual.

▪ Bahwa ISIS adalah merupakan organisasi terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang di negara Suriah telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah sebagaimana dikemukakan oleh Negara Republik Arab Suriah dalam pernyataannya kepada Republik Indonesia tanggal 3 September 2014. Suasana terror, rasa takut secara meluas dan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah dengan melakukan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasan teritorial, penghancuran situs-situs kuno yang bernilai budaya – religi dan sebagainya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme -----

Halaman 11 Putusan Nomor [redacted]/Pid.Sus/[redacted]/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan - di persidangan yang telah menerangkan sebagai berikut:

▪ dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa lain sebagai teman dalam pengajian di Masjid Muhammadiyah Procot Slawi dimana Ustadnya yang memberi kajian waktu itu adalah Ustad kemudian pada bulan Januari 2017 menyuruh Terdakwa dan Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,- ke Marawi Philippina;

- Seingat akhir tahun 2015 mendatangi saiah satu Warnet di Tegal namanya Smar.Com di Slawi Kab. Tegal mengenal penjaga Warnetnya bernama Terdakwa, karena lihat Terdakwa sering buka buka Vidio tertang Berita Islam lalu menawarkan apabila mau belajar tentang agama Islam agar bergabung dengan kajian—kajian yang di Lakukan oleh Ustad yang diselenggarakan di Masjid Muhammadiyah di Procot Slawi, dan waktu itu Terdakwa belum mau bergabung karena belum siap untuk mengikuti kajiannya Ustad

- seingat ketika mensrvic komputer tke Toko Service Komputer di daerah Kudaile mengenai saiah satu karyawannya waktu itu kami ngobrol mengenai ke Islaman kemudian dengan orang tersebut dan mengaku bernama kemudian menawarkan agar bergabung dengan Kajian Ustad, karena sasi melihat tertarik membahas tentang kajian Agama Islam, waktu itu diam saja ketika tawarkan untuk gabung dengan kajian Ustad Luman;

- Bahwa seingat dalam kajian Ustad yang bernama memberitahukan kepada bahwa dan sudh ikut bergabung dengan Kajian Ustad Luman, kemudian ketika ada pertemuan di Masjid Muhammadiyah di Procot Kab Tegai, sudah meihat ada yang kenai di Warnet Smart,Com dan yang kenal di Toko Service Komputer di Slawi, Kab. Tegai;

- Kemudian kami berbincang-bincang dan bernisiatif ingin menguatkan fisik serta ingin persiapan untuk meiwawan kaum kafir yaitu dengan cara mendaki gunung dan Camping di Gunung Siamet Tegai yang ikut daiam kegiatan ini adaiah dan melakukan Survei jalan yang akan dilalui saat camping dilaksanakan sedangkan yang melaksanakan Camping dalam rangka mendaki gunung adalah Ustad, , , , dan .

- Bahwa idad tersebut kami lakukan sebanyak 4 (empat) kali pada akhir tahun 2014.

- Bahwa seingat awal tahun 2017, yang dulu kenal karena bertetangga rumah di Tegal menghubungi melalui Telegram dengan

Halaman 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt



tujuan untuk meminta tolong kepada untuk mengirim uang ke Philippine lalu menjawab akan usahakan, lalu dan janji mau ketemu di Bekasi di salah satu pom bensin di Bekasi akan tetapi lupa namanya seingat masih di bulan Januari 2017 ada ketjaan untuk mengantar rombongan keluarga dari Tegal menuju Bogor kemudian ketika perjalanan balik ke Tegal setelah mengantar rombongan keluarga tersebut ke Bogor dan ketemuan di Pom Bensin di Sekitar tambun Bekasi, setelah bertemu menjelaskan kepada bahwa diminta tolong untuk mentransfer uang ke Philippine dan waktu itu menyerahkan uang kepada yang dimasukkan dalam kantong kresek kurang lebih Rp. 300.000.000, dan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama orang berikut alamatnya yang akan menerima orang uang kiriman tersebut seingat nama yang ada di dalam kertas tersebut yang masih ingat, dan masih ada lagi akan tetapi udah lupa nama-namanya selain itu juga menyerahkan Account Telegram sebagai koordinator Ansor Daulah di Philippine.

- Bahwa setelah itu dan berbicara bincang mengenai keluarga masing-masing dan mengaku tinggal di daerah BANTEN setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan perjalanan ke Tegal;

- Bahwa Besok harinya setelah sampai di Tegal memanggil dan untuk datang ke Masjid Agung Procot Slawi, di Masjid tersebut meminta tolong kepada dan untuk mentransfer uang tersebut ke Philippine waktu itu serahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000, sedangkan NABAR) sejumlah Rp. 150.000.000 dan sekalian menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama yang akan dikirim uangnya oleh maupun waktu itu sampaikan supaya mudah pelaksanaan tran dan cepat agar Terdakwa dan apabila ditanya mengenai tujuan pengiriman uang maka harus dijawab bahwa uang tersebut dikirim untuk Bisnis Properti atau untuk pembelian barang lain sejenis Komputer.

- Bahwa waktu itu kasih uang upah dan uang transport untuk dan masing-masing dapat sejumlah Rp. 150.000, tidak mengetahui kronologis pengiriman uang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya mendapat laporan melalui telegram bahwa Terdakwa dan sudah mengirim uang ke Philippine tersebut selanjutnya setelah uang dikirim oleh dan Seksi juge melaporkan ke tentang pengirimen uang tersebut melalui telegram.

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut melalui Telegram waktu itu bukti transpernya dikirim kepada dan Saksi metihat uang tersebut terkirim ke Marawi City Phillppina melalui Westerent Union yang ada di Bank Danamon Kota Tegal dan yang mengirim adalah Terdakwa dan ditangkap sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 jam 09.00 Wib di depan pasar Argosari Wonosari Gunung Kidul.

▪ dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan yang berada di Marawi City Philippine melalui Westerent Union Bank Danamon Tegal sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias

- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Phiiiphina karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi aias aias aias untuk meminta bantuanya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Phiiiphina kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa awainya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut seteah diberitahu oieh aias aias aias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada aias aias aias untuk dikirimkankan ke Marawi City Phiiiphina ternyata di kirim oieh Terdakwa dan kemudian seingat pada buian Pebruari 2017 ketika datang ke Tegai diperkenalkan oieh aias aias aias kepada Terdakwa sedangkan dengan beium pernah ketemu, dan kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa dapat jeaskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oieh yang berada di dauiah Phiiiphina dia menyampaikan bahwa toiong ambikan uang yang teiah cair dari Dauiah Syiria untuk Dauiah Phiiiphina dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamuiang) yang Juga adaiah saiah satu penghubung ikhwan di Syiria, kemudian dihubungi oieh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Phiiiphina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adaiah uang saiah satu junud (tantara iS) yang berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi iagi Terdakwa via Teiegram dan dia memberikan nomor kontak teiegram dan janjiun untuk bertemu di SPBU dekat terminai kota biitar saat itu menggunakan Mobiiiio wama grey jenis Honda, kemudian meihat

Halaman 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt



seorang laki-laki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;

- Bahwa kemudian memangginya dan saat itu dia langsung menyerahkan amplop coklat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah diterima dan juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah diterima dan memberikan 13 nama orang penerima namun iupa dan setelah menukarkan uang dolar tersebut ke dalam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan nilai pengiriman sejumlah Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Bitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan seibuhnya ambii untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Dauiah Penerima agar mengambilnya dan uang tersebut milik Pak ANDI ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syria mengirimkan ke Marawi Penerima pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminal Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar malam hari selanjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Telegram bernama yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya menerima uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat dan beri uang dolar sebanyak 25.000 dolar, kemudian berangkat ke Tangerang dan tidur di SPBU di daerah Tangerang dan keesokan harinya langsung ke VIP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumlah uang tersebut besar maka meminta bantuan kawan yang bernama alias alias alias (orang Bantui Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang lain yang bisa pengiriman uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Penerima, saat itu menemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang telah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Dauiah Penerima dan saat itu alias alias alias menyanggupi dan akan mencari orang lain lagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Penerima dengan alamat Marawi City Philipina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat lagi setelah uang diterima oleh alias alias alias kemudian kembali ke Pandegeiang



- Bahwa kemudian seingat masih di akhir bulan Januari 2017 kembali menghubungi alias aias TERDAKWA alias untuk meminta tolong agar mengirimkan uang kemai ke Marawi City, Phiippina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n aias aias aias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janji di Bekasi dimana pengubungnya adaiah yang sudah ada di Suria, seingat kami janji di Pombensi Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu di Pombensi tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobil dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan amplop yang berisi uang setelah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut yang kirimkan kepada alias aias TERDAKWA alias melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik aias aias aias .
- Bahwa aias aias aias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 telah dikirimkan ke Marawi City, Phiippina yang yang mengirim uang tersebut adaiah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena aias aias aias mengirimkan bukti pengiriman melalui Western Union Bank Danamon Tegal dimana nama pengirimnya tertulis dan .
- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan laporan dari aias aias aias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adaiah aias aias aias .
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Phiippina tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Daiah isimayah yang ada di Marawi City, Phiippina dalam hal ini atas Permintaan dari warga negara Phiippina yang menjadi fasilitator Warga negara Indonesia yang akan Hijrah ke Phiippina
- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan yang berada di Marawi City Philippine melalui Western Union Bank Danamon Tegal sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias
- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah



turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Phiiiphina karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi aias aias aias untuk meminta bantuanya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Phiiiphina kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa awainya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut seteah diberitahu oieh aias aias aias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada aias aias aias untuk dikirimkankan ke Marawi City Phiiiphina ternyata di kirim oieh Terdakwa dan kemudian seingat pada buian Pebruari 2017 ketika datang ke Tegai diperkenakan oieh aias aias aias kepada Terdakwa sedangkan dengan beium pernah ketemu, dan kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa dapat jeiskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oieh yang berada di dauiah Phiiiphina dia menyampaikan bahwa toiong ambiikan uang yang teiah cair dari Dauiah Syiria untuk Dauiah Phiiiphina dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamuiang) yang Juga adaiah saiah satu penghubung ikhwan di Syiria, kemudian dihubung oieh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Phiiiphina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adaiah uang saiah satu junud (tantara iS) yang berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi lagi Terdakwa via Telegram dan dia memberikan nomor kontak teiegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminai kota biitar saat itu menggunakan Mobiiiio wama grey jenis Honda, kemudian meiihat seorang iaki- iaki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;

- Bahwa kemudian memanggiinya dan saat itu dia iangsung menyerahkan ampiop cokat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian meiaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah terima dan juga memberitahukan kepada bahwa uang teiah terima dan memberikan 13 nama orang piiiiphina namun iupa dan seteah menukarkan uang doiar tersebut ke daiam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan niiai pengiriman sejumlah Rp. 40.000,000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Biitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan seiebihnya ambii untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa pada sekitar buian Februari 2017, dihubung oieh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Dauiah Phiiiphina agar mengambilnya dan uang tersebut miiiik Pak ANDI



ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syiria mengirimkan ke Marawi Phiiiphina pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminai Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar maiam hari seianjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Teiegram bemama yang diberikan oieh Terdakwa, seianjutnya menerima uang yang dimasukan kedaiam ampiop cokiat dan beri uang doiar sebanyak 25.000 doiar, kemudian berangkat ke Tanggerang dan tidur di SPBU di daerah Tanggerang dan keesokan harinya iangsung ke ViP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumiah uang tersebut besar maka meminta bantuan ikhwan yang bernama aias aias aias (orang Bantui Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu meminta toiong kepada untuk mencari orang iain yang bisa mengiriman uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Phiiipina, saat itu menemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang teiah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Dauiah Phiiiphina dan saat itu alias alias aias menyanggupi dan akan mencari orang iain lagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Phiiiphina dengan aiamat Marawi City Philiphina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat lagi seteiah uang diterima oieh aias aias aias kemudian kembai ke Pandegeiang

- Bahwa kemudian seingat masih di akhir buian Januari 2017 kembai menghubungi aliass aias TERDAKWA alias untuk meminta toiong agar mengirimkan uang kemai ke Marawi City, Phiiiphina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n aias aias aias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janjiin di bekasi dimana pengubungnya adaiah yang sudah ada di Suria, seingat kami janjiin di Pombensi Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang iebih 10 (sepuiuh) menit menunggu di Pombensin tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobii dan tidak iama kemudian orang tersebut menyerahkan ampiop yang berisi uang seteiah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebutiah yang kirimkan kepada aliass aias TERDAKWA alias meiaiui transfer ke rekening Bank Mandiri miiik aias aias aias .

- Bahwa aias aias aias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 teiah dikirimkan ke Marawi City, Phiiippina yang yang mengirim uang tersebut adaiah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hai tersebut karena aias aias aias



mengirimkan bukti pengiriman meiaui Westerent Union Bank Danamon Tegal dimana nama pengirimnya tertuiis dan .

- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan iaporan dari aiiias aiiias aiiias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adaiah aiiias aiiias aiiias .

- Bahwa dapat jeiaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Phiiipphina tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Dauiah isimaiyah yang ada di Marawi City, Phiiipphina daiam hai ini atas Permintaan dari warga negara Phiiipphina yang menjadi fasiitator Warga negara indonesia yang akan Hijrah ke PhiiipphinaKemudian Hakim Ketua menanyakan kepada apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan lagi, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut menyatakan cukup;

▪ dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan yang berada di Marawi City Philippine melalui Westerent Union Bank Danamon Tegal Sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias

- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Phiiipphina karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi aiiias aiiias aiiias untuk meminta bantuanya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Phiiipphina kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa awainya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut seteiah diberitahu oieh aiiias aiiias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada aiiias aiiias aiiias untuk dikirimkankan ke Marawi City Phiiipphina ternyata di kirim oieh Terdakwa dan kemudian seingat pada buian Pebruari 2017 ketika datang ke Tegal diperkenaikan oieh aiiias aiiias aiiias kepada Terdakwa sedangkan dengan beium pernah ketemu, dan kiau hubungan keuarga tidak ada.

- Bahwa dapat jeiaskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oieh yang berada di dauiah Phiiipphina dia menyampaikan bahwa toiong



ambikan uang yang telah cair dari Dauiah Syiria untuk Dauiah Phiiipina dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamuiang) yang Juga adaiah saiah satu penghubung ikhwan di Syiria, kemudian dihubungi oleh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Phiiiphina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adaiah uang saiah satu junud (tantara iS) yang berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi lagi Terdakwa via Teiegram dan dia memberikan nomor kontak teiegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminai kota biitar saat itu menggunakan Mobiiiiio wama grey jenis Honda, kemudian meiihat seorang iaki- iaki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;

- Bahwa kemudian memanggiinya dan saat itu dia iangsung menyerahkan ampiop cokiat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian meiaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah terima dan juga memberitahukan kepada bahwa uang telah terima dan memberikan 13 nama orang piiiphina namun iupa dan seteah menukarkan uang doiar tersebut ke daiam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan niiai pengiriman sejumlah Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Biitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan seiebihnya ambii untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa pada sekitar buian Februari 2017, dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Dauiah Phiiiphina agar mengambilnya dan uang tersebut miiik Pak ANDI ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syiria mengirimkan ke Marawi Phiiiphina pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminai Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar maiam hari seianjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Teiegram bemama yang diberikan oleh Terdakwa, seianjutnya menerima uang yang dimasukan kedaiam ampiop cokiat dan beri uang doiar sebanyak 25.000 doiar, kemudian berangkat ke Tangerang dan tidur di SPBU di daerah Tangerang dan keesokan harinya iangsung ke ViP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumlah uang tersebut besar maka meminta bantuan ikhwan yang bernama aiias aiias aiias (orang Bantui Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu



meminta tolong kepada untuk mencari orang lain yang bisa mengirimkan uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Phiipina, saat itu menemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang telah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Dauiah Phiiphina dan saat itu alias alias alias menyanggupi dan akan mencari orang lain lagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Phiiphina dengan alamat Marawi City Phiiphina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat lagi setelah uang diterima oleh alias alias alias kemudian kembali ke Pandegeiang

- Bahwa kemudian seingat masih di akhir bulan Januari 2017 kembali menghubungi alias alias TERDAKWA alias untuk meminta tolong agar mengirimkan uang kemari ke Marawi City, Phiiphina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n alias alias alias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janji di Bekasi dimana pengubungnya adaiah yang sudah ada di Suria, seingat kami janji di Pombensi Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu di Pombensi tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobil dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan amplop yang berisi uang setelah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut yang kirimkan kepada alias alias TERDAKWA alias melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik alias alias alias .

- Bahwa alias alias alias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 telah dikirimkan ke Marawi City, Phiiphina yang yang mengirim uang tersebut adaiah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena alias alias alias mengirimkan bukti pengiriman melalui Western Union Bank Danamon Tegai dimana nama pengirimnya tertulis dan .

- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan laporan dari alias alias alias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adaiah alias alias alias .Bahwa dapat dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Phiiphina tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Dauiah isimayah yang ada di Marawi City, Phiiphina dalam hal ini atas Permintaan dari warga negara Phiiphina yang menjadi fasilitator Warga negara Indonesia yang akan Hijrah ke Phiiphina

- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan



yang berada di Marawi City Philippine melalui Westerent Union Bank Danamon Tegal sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias

- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Phiiiphina karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi aias aias aias untuk meminta bantuannya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Phiiiphina kalaupun hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa awainya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut setelah diberitahu oleh aias aias aias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada aias aias aias untuk dikirimkan ke Marawi City Phiiiphina ternyata di kirim oleh Terdakwa dan kemudian seingat pada bulan Pebruari 2017 ketika datang ke Tegal diperkenalkan oleh aias aias aias kepada Terdakwa sedangkan dengan beium pernah ketemu, dan kalaupun hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa dapat jeaskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oleh yang berada di dauiah Phiiiphina dia menyampaikan bahwa tolong ambilkan uang yang teiah cair dari Dauiah Syiria untuk Dauiah Phiiiphina dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamuiang) yang Juga adaiah saiah satu penghubung ikhwan di Syiria, kemudian dihubungi oleh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Phiiiphina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adaiah uang saiah satu junud (tantara iS) yang berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi lagi Terdakwa via Teiegram dan dia memberikan nomor kontak teiegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminai kota biitar saat itu menggunakan Mobiiiiio wama grey jenis Honda, kemudian meihat seorang iaki- iaki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;

- Bahwa kemudian memanggilnya dan saat itu dia langsung menyerahkan amplop coklat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian meaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah terima dan juga memberitahukan kepada bahwa uang teiah terima dan



memberikan 13 nama orang piiiiphina namun iupa dan seteiah menukarkan uang doiar tersebut ke daiam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan niiai pengiriman sejumlah Rp. 40.000,000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Biitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan seiebihnya ambii untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa pada sekitar buian Februari 2017, dihubungi oieh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Dauiah Phiiiphina agar mengambilnya dan uang tersebut miiik Pak ANDI ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syiria mengirimkan ke Marawi Phiiiphina pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminai Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar maiam hari seianjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Teiegram bemama yang diberikan oieh Terdakwa, seianjutnya menerima uang yang dimasukan kedaiam ampiop cokiat dan beri uang doiar sebanyak 25.000 doiar, kemudian berangkat ke Tangerang dan tidur di SPBU di daerah Tangerang dan keesokan harinya iangsung ke VIP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumiah uang tersebut besar maka meminta bantuan ikhwan yang bernama aiias aiias aiias (orang Bantui Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu meminta toiong kepada untuk mencari orang iain yang bisa mengirimkan uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Phiiipina, saat itu menemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang teiah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Dauiah Phiiiphina dan saat itu alias alias aiias menyanggupi dan akan mencari orang iain iagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Phiiiphina dengan aiamat Marawi City Philiphina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat iagi seteiah uang diterima oieh aiias aiias aiias kemudian kembai ke Pandegeiang

- Bahwa kemudian seingat masih di akhir buian Januari 2017 kembai menghubungi aliass aiias TERDAKWA alias untuk meminta toiong agar mengirimkan uang kemaii ke Marawi City, Phiiiphina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n aiias aiias aiias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janjiian di bekasi dimana pengubungunya adaiah yang sudah ada di Suria, seingat kami janjiian di Pombensi



Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu di Pombensin tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobil dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan amplop yang berisi uang seteah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut yang dikirimkan kepada alias alias TERDAKWA alias melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik alias alias alias .

- Bahwa alias alias alias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 telah dikirimkan ke Marawi City, Phiippina yang yang mengirim uang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena alias alias alias mengirimkan bukti pengiriman melalui Western Union Bank Danamon Tegal dimana nama pengirimnya tertulis dan .

- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan laporan dari alias alias alias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adalah alias alias alias .

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Phiippina tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Daulah isimayah yang ada di Marawi City, Phiippina dalam hal ini atas Permintaan dari warga negara Phiippina yang menjadi fasilitator Warga negara Indonesia yang akan Hijrah ke Phiippina Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan lagi, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut menyatakan cukup;

- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan yang berada di Marawi City Philippine melalui Western Union Bank Danamon Tegal Sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias

- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Phiippina karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi alias alias alias untuk meminta bantuannya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Phiippina kalau hubungan keuarga tidak ada.



- Bahwa awalnya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut setelah diberitahu oleh aias aias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada aias aias aias untuk dikirimkan ke Marawi City Phiiiphina ternyata di kirim oleh Terdakwa dan kemudian seingat pada bulan Pebruari 2017 ketika datang ke Tegai diperkenalkan oleh aias aias aias kepada Terdakwa sedangkan dengan belum pernah ketemu, dan kalau hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa dapat dijelaskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oleh yang berada di dauiah Phiiiphina dia menyampaikan bahwa tolong ambikan uang yang telah cair dari Dauiah Syria untuk Dauiah Phiiiphina dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamulang) yang juga adaiah saiah satu penghubung ikhwan di Syria, kemudian dihubungi oleh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Phiiiphina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adaiah uang saiah satu junud (tantara iS) yang berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi lagi Terdakwa via Teiegram dan dia memberikan nomor kontak teiegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminal kota biitar saat itu menggunakan Mobiiiio wama grey jenis Honda, kemudian melihat seorang laki-laki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;
- Bahwa kemudian memanggilnya dan saat itu dia langsung menyerahkan amplop coklat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah terima dan juga memberitahukan kepada bahwa uang telah terima dan memberikan 13 nama orang phiiiphina namun iupa dan setelah menukarkan uang dolar tersebut ke dalam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan nilai pengiriman sejumlah Rp. 40.000,000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Biitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan selebihnya ambii untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Dauiah Phiiiphina agar mengambilnya dan uang tersebut miiik Pak ANDI ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syria mengirimkan ke Marawi Phiiiphina pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminal Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar malam hari selanjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO



Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Telegram bernama yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya menerima uang yang dimasukan ke dalam amplop coklat dan beri uang doar sebanyak 25.000 doar, kemudian berangkat ke Tangerang dan tidur di SPBU di daerah Tangerang dan keesokan harinya langsung ke ViP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumlah uang tersebut besar maka meminta bantuan kawan yang bernama alias alias alias (orang Bantu Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu meminta tolong kepada untuk mencari orang lain yang bisa mengirim uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Phiipina, saat itu menemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang telah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Dauiah Phiiphina dan saat itu alias alias alias menyanggupi dan akan mencari orang lain lagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Phiiphina dengan alamat Marawi City Philipina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat lagi setelah uang diterima oleh alias alias alias kemudian kembali ke Pandegeiang

- Bahwa kemudian seingat masih di akhir bulan Januari 2017 kembali menghubungi alias alias TERDAKWA alias untuk meminta tolong agar mengirimkan uang ke Marawi City, Phiiphina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n alias alias alias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janji di Bekasi dimana pengubungnya adalah yang sudah ada di Suria, seingat kami janji di Pombensi Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu di Pombensi tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobil dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan amplop yang berisi uang setelah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut yang kirimkan kepada alias alias TERDAKWA alias melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik alias alias alias .

- Bahwa alias alias alias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 telah dikirimkan ke Marawi City, Phiiphina yang yang mengirim uang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena alias alias alias mengirimkan bukti pengiriman melalui Western Union Bank Danamon Tegai dimana nama pengirimnya tertulis dan .



- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan laporan dari alias alias alias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adalah alias alias alias .
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Philippines tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Dauiah isimayah yang ada di Marawi City, Philippines dalam hal ini atas Permintaan dari warga negara Philippines yang menjadi fasilitator Warga negara Indonesia yang akan Hijrah ke Philippines
- Bahwa mengetahui tentang Terdakwa dan S pernah membantu alias alias untuk mengirimkan uang ke TERDAKWA, Terdakwa dan yang berada di Marawi City Philippine melalui Western Union Bank Danamon Tegal sejumlah Rp. 300 Juta seingat bulan Januari 2017 dimana asal usul uang sejumlah Rp. 300.000.000 tersebut adalah terima yang sudah ada di Suriah kemudian uang tersebut kasikan kepada alias alias
- Bahwa dengan alias alias , dikenalkan oleh Ustad awalnya cuma sebatas perkenalan saja seingat tahun 2013, kemudian sempat bertetangga rumah dengan di daerah Tegal kemudian pada tahun 2014 dan keluarga pindah rumah ke Banten kalau hubungan keluarga tidak ada, kemudian seingat pada awal tahun 2017 dihubungi oleh memberitahukan bahwa uang dari Daulah ISIS yang ada di Suriah sudah turun maka diberitahu untuk mengirimkan uang ke Philippines karena banyak uang yang harus dikirim maka menghubungi alias alias alias untuk meminta bantuannya untuk mengirimkan uang ke Marawi City Philippines kalau hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa awalnya tidak kenai dengan 2 (dua) orang tersebut namun jadi mengetahui ke 2 (dua) orang tersebut setelah diberitahu oleh alias alias alias bahwa yang mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang pernah serahkan kepada alias alias alias untuk dikirimkan ke Marawi City Philippines ternyata di kirim oleh Terdakwa dan kemudian seingat pada bulan Pebruari 2017 ketika datang ke Tegal diperkenalkan oleh alias alias alias kepada Terdakwa sedangkan dengan belum pernah ketemu, dan kalau hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa dapat dijelaskan Pada sekitar Januari 2017, di hubungi oleh yang berada di dauiah Philippines dia menyampaikan bahwa tolong ambilkan uang yang telah cair dari Dauiah Syiria untuk Dauiah Philippines dan diminta untuk berhubungan dengan Terdakwa (orang pamulang) yang Juga adalah salah satu penghubung ikhwan di Syiria, kemudian dihubungi oleh Terdakwa kemudian dia menyampaikan bahwa uang Dauiah syiria untuk Dauiah Philippines sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adalah uang salah satu junud (tantara is) yang



berasal dari Biitar Jawa Timur, dan diminta untuk menjemput uang tersebut ke Biitar dan 2 hari kemudian berangkat ke Biitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai di Biitar menghubungi lagi Terdakwa via Telegram dan dia memberikan nomor kontak telegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminai kota biitar saat itu menggunakan Mobil grey jenis Honda, kemudian melihat seorang laki-laki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam;

- Bahwa kemudian memanggilnya dan saat itu dia langsung menyerahkan amplop coklat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah diterima dan juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut diterima dan memberikan 13 nama orang penerima namun iupa dan setelah menukarkan uang dolar tersebut ke dalam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian kirim kepada 3 orang nama dengan nilai pengiriman sejumlah Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Biitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan selanjutnya ambil untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada uang yang sudah cair untuk Daulah Penerima agar mengambilnya dan uang tersebut milik Pak ANDI ais Terdakwa yang sekarang sudah berada di Syria mengirimkan ke Marawi Penerima pada saat itu di suruh untuk pergi ke Bogor tepatnya di tempat SPBU depan terminai Bubuiak Bogor, waktu itu sekitar malam hari selanjutnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan Mobil LiO Grey kemudian bertemu dengan seseorang yang tahu akun Telegram bernama yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya menerima uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat dan beri uang dolar sebanyak 25.000 dolar, kemudian berangkat ke Tangerang dan tidur di SPBU di daerah Tangerang dan keesokan harinya langsung ke ViP Money Changer di Kuningan dan menukarkan uang tersebut sejumlah Rp.332.500.000 karena jumlah uang tersebut besar maka meminta bantuan kawan yang bernama alias alias alias (orang Bantui Jogja), kemudian pada saat bertemu di SPBU di daerah Pekayon Bekasi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dan pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang lain yang bisa mengirimkan uang dengan menggunakan KTP dan mengirim uang tersebut ke Penerima, saat itu ditemuinya di SPBU Pekayon Bekasi dan menyerahkan semua uang yang telah tukar tersebut kepada sejumlah Rp. 300.000.000,- dan memintanya agar mengirimkan kepada Daulah Penerima dan saat itu alias alias alias menyanggupi dan akan



mencari orang lain lagi untuk mengirimkan uang tersebut sembari memberikan nama-nama orang Phiiphina dengan alamat Marawi City Philiphina seingat kurang lebih 10 (sepuluh) namun nama namanya tidak ingat lagi seteah uang diterima oieh aias aias aias kemudian kembai ke Pandegeiang

- Bahwa kemudian seingat masih di akhir buian Januari 2017 kembai menghubungi aliass aias TERDAKWA alias untuk meminta tolong agar mengirimkan uang kemai ke Marawi City, Phiiphina waktu itu seingat uang Transfer ke rekening Bank Mandiri A.n aias aias aias sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut terima dari seseorang yang waktu itu kami janji di bekasi dimana pengubungnya adaiah yang sudah ada di Suria, seingat kami janji di Pombensi Pertamina di Toi Bekasi Barat dekat Hotel Amarossa seingat kurang lebih 10 (sepuluh) menit menunggu di Pombensin tersebut tiba tiba ada seseorang mengetok kaca mobii dan tidak iama kemudian orang tersebut menyerahkan amplop yang berisi uang seteah cek ternyata uangnya sejumlah Rp. 100.000.000 dan uang tersebut yang kirimkan kepada aliass aias TERDAKWA alias meiaui transfer ke rekening Bank Mandiri miik aias aias aias .
- Bahwa aias aias aias memberitahukan kepada bahwa uang yang serahkan sejumlah Rp. 300.000.000 teiah dikirimkan ke Marawi City, Phiippina yang yang mengirim uang tersebut adaiah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hai tersebut karena aias aias aias mengirimkan bukti pengiriman meiaui Westerent Union Bank Danamon Tegai dimana nama pengirmnya tertuiis dan .
- Bahwa pengiriman tahap ke 2 (dua) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 berdasarkan iaporan dari aias aias aias bahwa yang Mengirimkan uang ke Marawi tersebut adaiah aias aias aias .
- Bahwa dapat jeiaskan bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sejumlah untuk mengirimkan uang ke Marawi City, Phiiphina tahap pertama sejumlah Rp. 300.000.000 dan Tahap ke 2 (dua) sejumlah Rp. 100.000.000 untuk keperluan Dauiah isimaiyah yang ada di Marawi City, Phiiphina daiam hai ini atas Permintaan dari warga negara Phiiphina yang menjadi fasiitator Warga negara indonesia yang akan Hijrah ke PhiiphinaKemudian Hakim Ketua menanyakan kepada apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan lagi, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut menyatakan cukup;
- dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa bekerja sebagai pegawai Bank Mandiri sejak awai tahun 2015, penempatan pertama sebagai teller di Bank Mandiri KCP Siawi Sudirman, dan sampai saat ini masih di penempatan pertama.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tetter:



- Meiyani nasabah untuk menabung uang ataupun penarikan uang;
 - Meiyani keiuhan nasabah;
 - Meiyani penukaran uang;
 - Menanyakan keiengkapan berkas pada saat tran;
 - Memberikan taporan kepada atasan/kepata kantor di setiap harinya;
 - Dan yang iainnya.
 - Bahwa proses penarikan uang meiewati jaiur teiier di bank Mandiri adaiah sebagai berikut:
 - Nasabah harus membawa kartu ATM;
 - Nasabah harus membawa KTP;
 - Nasabah juga harus membawa buku tabungan;
 - Bahwa nasabah tersebut iah yang menarik uang tersebut tidak bisa diwakiikan dengan orang iain, asaikan menggunakan surat kuasa yang mempunyai batas waktu kurang iebih 6 buian iamanya, yang kemudian seteiah 6 buian surat kuasa nya sudah tidak beriakui lagi maka dari secara otomatis surat kuasa tersebut tidak dapat di gunakan lagi. –
 - Bahwa biiamana semua keiengkapan dibawa, maka nasabah tersebut dapat menarik semua uang sampai iimit batas jenis tabungan yang dimiiki nasabah tersebut, apabiia jenis tabungan reguier iimit batas sisa saido akhirnya Rp 100.000, jenis tabungan mikro iimit batas sisa saido akhirnya Rp 50.000,-, jenis tabungan KU iimit batas sisa saido akhirnya Rp 10.000,-
 - Bahwa berdasarkan pengecekan data dan pengecekan arsip tran Bank Mandiri KCP Siawi Sudirman, bahwa benar pada tanggai 2 Februari 2017 adanya dengan no.rek 1390017380332 a.n , meiakukan penarikan tunai sebesar Rp 100.000 000,- di Bank Mandiri KCP Siawi Sudirman.
 - Bahwa tidak mengetahui kegunaan uang tersebut, sedangkan hasii dari pengecekan manual atas nama pada hari yang sama tidak meiakukan tran apapun, hanya penarikan uang sebesar Rp 100.000,000,- itu saja.
 - Bahwa perasaan seteiah mendengar penjeiasan tersebut pun kaget, cemas, takut dan was was, ternyata adaiah saiah satu nasabah kami yang terkait dengan jaringan Teror, namun hanya menjaiankan tugas sebagai pegawai bank;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
- Menimbang bahwa telah didengar keterangan Ahli bernama Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa daiam penjeiasan atas Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Repubiik indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang



Pemberiakuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republiik indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentaang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa : Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diadakan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat diindungi dan dijunjung tinggi.

- Bahwa menurut Oxfords Advanced Learners Dictionary (1995), terorisme adalah " segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk menciptakan ketakutan daiam sebuah komunitas masyarakat ", Menurut Sarlito (2012) terorisme adaiiah suatu aksi yang menimbulkan korban atau ketakutan, misainya periiaku mengancam sebuah gedung dengan bom iaiu membuat masyarakat panik. Jadi daiam setiap kegiatan terorisme seiaiu ada misi politik, seperti negara Isiam, sosiaiisme, komunisme dan iainnya.

- Bahwa Asosiasi Psikologi Forensik indonesia menerima surat dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal surat permohonan pemeriksaan ahli nomor : B/1916/IX/2017/Densus tanggal 7September tahun 2017. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan surat perintah tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik indonesia nomor: 049/1/APS1FOR/1X/2017, tertanggal Cilacap, 12 September 2017, menugaskan kepada :

1. Dra. A. Kasandra Putranto, Psikoilog;
2. Rr. Rahajeng Ika, M.Si., Psikoilog;
3. Meity Arianty, STP., M.Psi.,Psikoilog;
4. Adeiina Syarif, M. Psi., Psikoilog.

Untuk melakukan pemeriksaan psikologis sesuai nama-nama yang disebutkan penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai dasar untuk dimintakan keterangan sebagai ahli Psikoilog daiam persidangan.

- Dapat saya jelaskan riwayat aktifitas dari Terdakwa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Terhadap Terdakwa 1: Terdakwa (AG) :

Subyek Ahmad Ghoni (seianjutnya disebut sebagai Terdakwa AG) merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia tinggal di Kudaiee, Siawi. Pekerjaan ayahnya adaiiah tukang kebun sedangkan ibunya adaiiah tukang masak; keduanya karyawan koperasi. Namun keiургanya pernah pindah ke Paiembang, Sumatera seiama hampir 1 tahun. Namun akibat masaiah sifat ayahnya berkaitan dengan pekerjaan, mereka sekeiuarga harus kembaii ke Jawa iagi. Pengaiaman terpaksa pindah puiau akibat kesaiahan ayahnya tampak sangat berbekas daiam diri AG, ia berkaii-kaii menyatakan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai orang lain seumur hidupnya, ia masih meyakini bahwa semua orang baik namun mengaiami kesuiitan untuk dekat dan berteman dengan orang lain. Seiam di Paiembang, AG pernah masuk SMK Kayu Agung, Paiembang, jurusan Eiektro, namun karena tiba-tiba terpaksa kembai ke Jawa maka ia pindah ke sekoiah SMK Kusuma Bangsa jurusan Otomotif. Adapun iatar beikang memiih jurusan itu menurut AG adaiah karena ia berharap bisa bekerja menjadi buruh pabrik, yang dirasakan sebagai kebutuhan yang cukup besar di area tempat tinggalnya. Seteiah bekerja seiam 6 buian dan kontrak seiesai, AG muiai berpikir untuk menambah pendidikannya demi mendapatkan kontrak kefja yang iebih panjang. Maka ia mendaftar kuiiah di Poiiteknik Tegai, jurusan Komputer. Sambii kuiiah, muiai tahun 2015 ia juga bekerja sebagai operator warnet untuk mendapatkan biaya kuiiah. Disanaiah ia bertemu Sdr. dan terdakwa Sdr. . Beberapa pekerjaan yang pernah AG iakukan sebeiumnya antara lain adaiah sebagai pembantu koki di restaurant di Puiiau Bintang, buruh pabrik sebagai operator assembiing seiam 6 buian kontrak, bagian cleaning Service di Green Bay, Puiit Saat bekerja di warnet sebagai operator warnet Smartcom di Siawi, AG sering bertemu dengan terdakwa Sdr. dan Sdr. . Awainya ia tertarik karena ingin beiajar iebih daiam tentang agama isiam. Namun ketika Sdr. bicara istiaih mengkafirkan orang kafir AG mengurungkan niatnya, karena merasa pemahamannya beium sedalam itu Suatu hari AG mengaiami keceiakaan. Seteiah seiamat dan puiih dari keceiakaan itu AG memutuskan untuk mendaiami agama isiam. Orang yang ia piih untuk bertanya adaiah Sdr. . Sejak itu ia muiai mengikuti kajian di Masjid Muhammadiyah, Tegai, isi kajian yang AG ingat antara lain tentang ibadah, MengEsakan Aiih, dii. Kajian disampaikan oieh Ustad setiap Jum at dan Sabtu maiam. Di sana AG bertemu iagi dengan terdakwa Sdr. . Namun tahun 2016 kajian berhenti total karena sebagian besar anggota sudah pergi berhijrah. \ Persiapan hijrah yang diiakukan anggota JAD Tegal antara lain adaiah idad. tdad diiakukan di Laut Larangan dan Gunung Siamet. Latihan yang diiakukan berpa iatihan fisik, berenang, iari dan mendaki gunung serta berkemah. Semua kegiatan ini diiakukan untuk meiatih kesiapan menghadapi musuh-musuh. Musuh yang dimaksud adaiah yang tidak menjaiankan syariat isiam. AG mengikuti kegiatan ini sebanyak 4 kali. Suatu hari Sdr. datang ke warnet dan meminta agar AG mau membantu kaum musiim yang ditindas dan dekat dengan indonesia yaitu di Phiiiiipina. AG menyanggupi dan berperan sebagai orang yang membantu meiakukan transfer uang pada nama dan no rekening yang diberikan oieh terdakwa Sdr. . Seteiah itu AG bertemu dengan terdakwa Sdr. di kajian-kajian yang diiakukan di Mesjid. Karena semua Ustad sudah berjihad maka yang memberikan nasehat adaiah terdakwa Sdr. . ia ditangkap dirumahnya seteiah penangkapan atas terdakwa Sdr. . Sebeium penangkapan dirinya, AG sudah iebih duii membaca di media internet adanya penangkapan atas Sdr. . Karena merasa pernah membantu pengiriman uang, maka ia dan temannya bertemu dan saiiing sepakat untuk tidak mengaku saat berhadapan dengan poiisi jika

Halaman 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap keiak. Terkait aspek inteligensi, kepribadian dan kompetensi psikoologis para Terdakwa dijejaskan sebagai berikut

- :Terdakwa AG memiliki kapasitas kognitif yang diperkirakan cukup (tergolong rata-rata) dengan tingkat kematangan pribadi, pengendalian emosi dan kapasitas keterampilan sosial yang kurang memadai, ia tampil sebagai individu yang kurang hangat, pencemas, mencurigai orang lain dan
- merasa memiliki banyak pengalihan negatif selama hidupnya, ia merasa tidak pernah diterima dan dihargai oleh orang lain. Baruiah ketika bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Tegai, ia merasa diterima dan dihargai orang lain. Oleh karena itu ia bersedia melakukan apapun untuk membantu teman sekeompoknya itu. Selama wawancara dan mengisi tes yang diberikan, ia ijin keluar ke
- kamar kecil sebanyak 6 kali dalam waktu kurang dari satu jam diperkirakan terkait tingkat kecemasan yang tinggi.

Tidak ditemukan indikasi gangguan memori pada Terdakwa AG. Yang bersangkutan mampu menceritakan masa kecil dan masa dewasanya dengan cukup baik. Bahkan mampu mengingat detail peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh AG dan keluarganya. Ditemukan adanya upaya memanipulasi alat tes MMPi sehingga hasilnya tidak dapat digunakan.

Ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompok radikal isiam/ Nii/ iSiS/ Di, dalam bentuk:

- a. Pengakuan bergabung dalam kelompok JAD Tegai yang memiliki pemahaman tentang Daulah isiamiyah dan mendukung Abu Bakar Al Baghdadi (iSiS/ Di) di Suriah. Dengan pekerjaannya sebagai operator warnet, ia memiliki akses yang sangat luas untuk melakukan perbandingan berita di media sosial tentang Pro-Kontra ISIS., yang membuatnya masih ragu dengan keadaan sesungguhnya di Suriah, ia mengaku tidak berbai'at serta tidak memiliki rencana melakukan jihad dan hijrah;
- b. Mengikuti kegiatan i'dad (meski diakui keikutsertaannya hanya supaya tidak mengecewakan teman sesama anggota JAD dan agar tetap diterima sebagai bagian kelompok), berupa latihan fisik naik gunung dan camping;
- c. Melakukan transfer dana atas permintaan terdakwa Sdr. ke rekening di Phiipina, padahal sudah mengetahui tujuan pengiriman dana itu diperuntukkan bagi kepentingan perjuangan Daulah Phiipina;
- d. **AG menunjukkan keyakinan yang cukup kuat akan kebenaran konsep khiiifah Daulah isiamiyah pimpinan Abu Bakar Ai Baghdadi, walaupun ia menyatakan tidak teriaui yakin dengan kebenaran propaganda iSiS. Keterlibatannya selama ini semata-mata karena ia merasa di kelompok JAD Tegai inilah ia pertama kali merasa dihargai dan dianggap penting sebagai seorang manusia. Aiasan yang sama pula yang**



membuatnya tidak menoiak permintaan toiong Sdr. , apaiagi Sdr. pernahmemberikan bantuan finansial kepadanya.

Dalam hai yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai Terdakwa AG memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya daiam organisasi yang menempatkannya sebagai terdakwa, waiaupun ia berusaha keras memberikan kesan tidak berdaya dan hanya ikut karena merasa dimanusiakan oieh kelompok ini. Dengan kuaitas ini, ia memiliki kompetensi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan Keteranganannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa tujuan kelompok Jamaah Ansor Dauiah tegal adaiah mendukung Khiiafah isiamiyah yang ada di Suriah dan akan hijrah apabiia sudah tiba waktunya maka supaya siap daiam meiakukan Hijrah teriebih dahuiu mempersiapkan diri daiam rangka i'dad Terdakwa kami meiakukan i'dad di Laut Larangan di Tegai dan Gunung Siamet.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan JAD Tegai mengikuti i'dad (iatihan pisik) berupa berenang diaut dan iatihan iari seingat saudara pertengahan Buian Agustus 2016 di Laut Larangan Tegai yang diikuti oleh saudara, TERDAKWA LAIN, , kemudian di Gunung Siamet kec. Bumi Jawa sekitar buian Agustus 2016 meiakukan iatihan naik gunung dan camping yang diikuti oieh saudara, Terdakwa Lain, BUDL
- Bahwa kegiatan yang kami iakukan adaiah iatihan pisik seperti iari dipinggir pantai, kemudian berenang ke Laut dan tujuan dari iatihan ini adaiah daiam rangkan mempersiapkan pisik kami untuk menghadapi musuh-musuh, kegiatan ini Terdakwa ikut kurang iebih 4 (empat) kail.
- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian di Masjid-masjid, pada sekitar tahun 2015 dan Terdakwa juga mengikuti kajian oniine di grup teiegram yang bernama miiik dari yang terdiri dari 1500 orang, yang membahas tentang Dauiah isiamiyah di Suriah, Tauhid, Pembatal Keisiaman dan Syirik akbar. Kemudian daiam rangka mempersiapkan diri untuk berangkat Hijrah ke Suriah daiam rangka bergabung dengan Dauiah isiamiyah seiain mengikuti kajian kajian yang disampaikan oieh Ustad maka kami juga disarankan untuk meiakukan iatihan pisik supaya teriatih untuk menghadapi serangan serang musuh maka kami meiakukan iatihan pisi atau t'dad yang kami lakukan pada akhir tahun 2015
- Bahwa tujuan Terdakwa meiakukan peiatihan yaitu ibadah wajib setiap musiim untuk mempersiapkan fisik daiam rangka untuk persiapan hijrah ke Suriah;
- Bahwa terdakwa berpendapat bahwa kaum musiimin yang di ada Phiiippina masih tertindas karena umat musiim disana tidak bebas



meiakukan kegiatan Agama isiam, daripada kita jauh jauh ke Suriah iebih baik kita membantu yang dekat dekat duii

- Besoknya seingat Terdakwa tanggal 17 Januari 2017 datang ke Warnet degan menggunakan Mobii Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa untuk mengirim uang tersebut kemudian didaiam perjaianan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000, meiaiui Westerent Union di Bank Danamon Cabang Kota Tegal (dekat Mali Pasifik Tegal) kemudian didaiam mobii mengajari Terdakwa pada saat berhadapan dengan petugas Westernt Union, supaya proses pengiriman uang cepat di proses maka ketika Terdakwa harus mengatakan bahwa uang tersebut untuk keperluan bisnis properti supaya petugas tidak mencurigai tran yang Terdakwa iakukan seteah itu Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) iembar kertas yang berisi nama-nama penerima uang seingat Terdakwa ada 10 (sepuiuh) orang yang Terdakwa ingat adaiah nama yang lainnya Terdakwa iupa kemudian seteah kami sampai di Bank Danamon masih di parkiran menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000.

- bahwa di **daiam mobii, membawa uang kurang iebih Rp. 300.000.000 kemudian seteah sampai di Bank Danamon Kota Tegal ketika di parkiran menyerahkan uang kepada sejumlah Rp. 150.000.000 berikut 1 (satu) iembar yang berisi nama-nama penerima uang kiriman, seianjutnya Terdakwa dan sama-sama masuk ke daiam Bank Danamon kemudian Terdakwa menemui petugas bank yang meiyani pengiriman uang meiaiui Westerent Union waktu itu Terdakwa diiyani oieh petugas bank berjenis keiamin perempuan dan juga diiyani oieh petugas Bank berjenis keiamin perempuan dan waktu itu kami posisinya dekat hanya bersebeiahan kursi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000 kemudian petugasnya menyampaikan bahwa batas pengiriman maksimainya Rp. 50.000.000 maka Terdakwa mengatakan ini nama nama penerimanya iaiu Petugasnya mengatakan boieh dikirim kaiua penerimanya ada 3 (tiga) orang seianjutnya Terdakwa mengisi formuiir pengiriman yang dikasihkan Teiier kepada Terdakwa iaiu Terdakwa isi data-data Terdakwa iaiu KTP Terdakwa diminta oieh petugas Teiier, iaiu seteah formuiirnya seiesai Terdakwa kirim maka uang Terdakwa serahkan kepada petugas Teiier kemudian seteah diproses pengiriman uang tersebut Terdakwa meihat bahwa penerima uang tersebut adaiah AMINAH dan Terdakwa yang beraiamat di Marawi City, sedangkan setahu Terdakwa meiakukan pengiriman sejumlah Rp. 50.000.000 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penerima di Marawi City, seteah seiesai pengiriman uang tersebut iaiu bukti pengiriman uang yang Terdakwa iakukan Terdakwa serahkan kepada**



selanjutnya Terdakwa dan makan dirumah makan Tegai selanjutnya kami puiang ke Warnet seteah itu meninggalkan Terdakwa di Warnet.

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan pada akhir buian Juni 2017 dirumah makan iesehan di Siawi pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa juga disuruh untuk mengirim uang sejumlah Rp. 100.000.000 ke Marawi City Phiiippina. Waktu itu Terdakwa dan sepakat apabiia ketangkap sama poiisi supaya Terdakwa dan jangan mengaku kepada Poiisi. Dan siapkan jawaban sendiri-sendiri saja dan kaiau bisa Terdakwa dan menghindar dan berpura-pura tidak tau dan kami sepakat tidak akan bertemu iagi takut ketahuan sama poiisi.

- Bahwa motivasi Terdakwa mau membantu membantu mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 ke SiTi AMiNAH dan SAiHAiNA yang ada di Mawari City atas perintah dari supaya Kaum Musiim yang ada di Marawi City bebas dan berkembang dan tidak ditindas oieh pemerintah Philippine sesama ikhwan diwajibkan untuk sating bantu-membantu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana yang diberikan oieh kepada Terdakwa waktu itu hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut diterima dari aiias DAMAR yang pernah Terdakwa kenai karena datang ke Warnet Tempat Terdakwa. Yang jeias Terdakwa hanya diperintahkan oieh untuk mentransfer dana tersebut ke Mawarawi Phiiiphina.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumuatif ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan **dakwaan kesatu Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Melakukan Permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;*
3. *Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas*



internasional;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Pasal 1 angka 2 UU No.15 Tahun 2003 jo Perpu No, 1 Tahun 2002 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum karena Terdakwa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum karena Terdakwa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, dan setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaannya, ternyata Terdakwa telah membenarkanm namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terrorisme”

Menimbang, bahawa yang dimaksud dengan melakukan permufakatan jahat menurut doktrin hukum pidana adalah sebagai delik yang belum selesai atau dengan kata lain adalah suatu unsur merencanakan atau mempersiapkan suatu tindak pidana, dan perbuatan persiapan atau perencanaan tersebut belum sempat dilaksanakan karena bukan atas kehendak dri diri terdakwa melainkan karena kehendak dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terrorisme menurut Pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2003 Jo Perpu No.1 Tahun 2002 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan - dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut dibawah ini :

- pada tahun 2015 Terdakwa bergabung Kajian yang dipimpin oleh Terdakwa lain di Masjid Muhammadiyah Procot Slawi, yang diikuti oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, , , , , dan . Kajian tersebut membahas buku tentang Tauhid (tulisan dari yang merupakan terpidana Teroris), dan membahas tentang 10 pembatalan ke Islaman.Dan sejak itu Terdakwa resmi bergabung dengan JAD (Jamaah Anshorut Tauhid) Tegal di bawah pimpinan Ustad yang mendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Suriah di bawah pimpinan . Selain mengikuti kajian tersebut, Terdakwa juga mengikuti kajian Online di grup telegram yang bernama milik dari yang terdiri dari 1500 orang yang membahas tentang Daulah Islamiyan di Suriah, Tauhid, Pembatal Keislaman dan Syirik akbar ;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa mulai mengikuti kajian yang kedua di masjid Muhammadiyah Tegal, yang dilaksanakan setiap sabtu malam dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00



WIB. Kajian tersebut dipimpin oleh Ustad alias ADIB (sekarang sudah di Suriah), dengan materi tentang : Tauhid, Pembatal Keislaman, Baiat kepada Daulah Islamiyah dan Syirik Akbar. Kajian tersebut diikuti oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa (yang sekarang sudah berada di Suriah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kelompoknya yang tergabung dalam wadah JAD berangkat ke Suriah adalah :

a) Untuk berhijrah karena Negeri Syam (Suriah) merupakan Daulah Islamiyah yang menggunakan hukum Syariat Islam, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam.

b) Untuk berjihad, bagi para ikhwan akan mengikuti latihan bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kafir antara lain tentara Siah, tentara Rusia, dan tentara Amerika.

c) Untuk mendapatkan penghidupan sehari-hari yang lebih baik dengan berlandaskan syariat Islam dan hidup dibawah naungan Islam.

- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa makna Jihad adalah usaha atau upaya bersungguh-sungguh untuk menegakkan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jihad sendiri terbagi dua yaitu :

a) Jihad secara lisan meliputi menyebarkan dakwah-dakwah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi.

b) Jihad Qital adalah jihad yang dilakukan fisik, yang artinya memerangi orang - orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan kaum kafir adalah kaum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti kaum Nasrani, dukun, dan hukum di Indonesia yang tidak berlandaskan Al Quran.

- Bahwa dalam rangka persiapan berhijrah ke Suriah, maka Terdakwa dan anggota JAD Tegal lainnya mempersiapkan diri dalam rangka l'dad dengan latihan fisik antara lain :

- Pada akhir tahun 2015 di adakan latihan fisik di Gunung Slamet yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain naik gunung dengan berjalan kaki, kajian yang membahas tentang kesiapan pifisik dalam rangka melatih untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan tauziyah ;

- Pada bulan Agustus 2016 diadakan latihan fisik di Laut Larangan Tegal yang diikuti oleh TERDAKWA LAIN, dan dengan kegiatan antara lain berenang dilaut dan latihan lari.

- Dan tujuan dari latihan ini adalah dalam rangka mempersiapkan fisik untuk menghadapi musuh-musuh. Dan Terdakwa mengikuti kegiatan ini kurang lebih 4 (empat) kali.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017, menemui Terdakwa di Warnet Smartcom. Pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini akses untuk berangkat ke Suriah susah karena jalurnya sudah tutup. Dan Jihad tetap dilaksanakan dengan cara membantu sesama muslim yang



tertindas, maka akan dibantu terlebih dahulu umat muslim yang terdekat yaitu umat muslim yang berada di Marawi Philippina karena kaum muslimin yang di ada Marawi Philippina tidak bebas melakukan kegiatan Agama Islam. Lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan yang bisa dilakukan adalah mengirimkan uang. Kemudian mengatakan agar Terdakwa mengirim uang ke Marawi Philippina, dan Terdakwa pun menyanggupinya.

- Bahwa Terdakwa dan anggota JAD Tegal mengadakan kegiatan latihan fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan perintah pimpinan Daulah Islamiyah di Suriah (ABU BAKAR AL BAGHDADI) yaitu untuk berhijrah ke negeri Syam (Suriah) serta membantu kegiatan di Marawi Philipina dengan cara melakukan transfer, sedangkan Terdakwa dan anggota JAD Tegal telah memahami dari gencarnya informasi di media TV dan media online bahwa Daulah islamiyah di bawah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI merupakan organisasi terorisme yang banyak melakukan aksi-aksi teror antara lain melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap bertentangan dengan pahamnya.

- Bahwa Daulah Islamiyah (ISIS) yang berpusat di Suriah secara resmi mengangkat Isnilon Hapilon alias Abu Sayaf yang berada di Philipina sebagai amir ISIS di Asia Tenggara, artinya semua kelompok pendukung ISIS di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia berada di bawah kepemimpinan Isnilon Hapilon alias Abu Sayaf.

- Pengumuman ini disampaikan dalam video yang direalese pada tanggal 21 Juni 2016 yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang FTF (Foreign Terrorist Fighter) di Suriah yaitu Terdakwa Lain alias Terdakwa Lain (Indonesia), (Philipina) dan Terdakwa Lain (Malaysia). Ketiganya juga menyerukan kepada para pendukung ISIS di Indonesia, Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya untuk berhijrah ke Philipina untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pengumuman ini sekaligus menandai proyek ISIS di Asia Tenggara yaitu menjadikan Philipina sebagai Qoidah Aminah atau daerah aman bagi ISIS di kawasan ini. Hal ini juga dibenarkan Surat Kemenlu Nomor : 00149/BK/09/2017/28/04/R dan Nota Kesepahaman antara BN PT RI dan Dewan Anti Terorisme Republik Philipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional menyampaikan bahwa Kelompok radikal Islam di Philipina merupakan afiliasi dari daulah Islamiyah (ISIS).

- Bahwa berdasarkan:

- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 Tanggal 15 Agustus 2014, yang telah ditetapkan :

- Daftar nomor registrasi QDE 137 yang menetapkan organisasi Al Nusrat Front for The People of the Levant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nomor registrasi QDE 115 yang menetapkan organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) dan 2 (dua) organisasi: 3. Yayasan Al Manahil Indonesia. 4. Internasional Islamic Relief Organization (IIRO) Indonesia Branch, Sebagai salah satu entitas atau "organisasi teroris".

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 serta Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, menyatakan bahwa ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus No. 1515/Pen.Pid/2016/PN. Jkt.Pst tentang perpanjangan pencantuman nama-nama orang terduga teroris

- Pernyataan Negara Republik Arab Suriah tertanggal 3 September 2014 kepada Negara Republik Indonesia menyatakan yang pada pokoknya:

a. Penanggulangan terorisme menempati prioritas utama kebijakan pemerintahan Republik Arab Suriah, yang telah memasuki era peperangan melawan organisasi-organisasi seperti ISIS. Jabhah Al-Nusrah (Front Pembebasan), Jabhah Al Islamiyah (Front Islamisme) sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu. Pemerintah Suriah menganggap bahwa organisasi paling berbahaya diantara mereka adalah ISIS (Islamic State in Iraq an al - Sham) sebuah organisasi terorisme bersenjata yang dengannya sebagai musuh baginya; dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan menghimpun para teroris dari beberapa negara.

b. Organisasi ISIS melakukan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasan teritorial terhadap masyarakat sipil, penculikan, mengutip jaminan dan penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan gadis, penyerangan terhadap sekolah-sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs-situs kuno yang bernilai budaya - religi serta pencurian benda-benda peninggalan sejarah dan penggelapannya untuk dijual.

b. Bahwa ISIS adalah merupakan organisasi terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang di negara Suriah telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah. Suasana terror, rasa takut secara meluas dan korban yang bersifat massal dilakukan di Suriah dengan melakukan aksi- aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasan teritorial, penghancuran situs- situs kuno yang bernilai budaya - religi dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Pasal 15 Jo ;

43

Halaman 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Pasal 1 angka 2 UU No.15 Tahun 2003 Jo Perpu No.1 Tahun 2002 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Ghoni adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum karena terdakwa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, dan setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaannya, ternyata terdakwa telah membenarkannya, namn apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. unsure permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan - dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian di Masjid-masjid, pada sekitar tahun 2015 dan Terdakwa juga mengikuti kajian online di grup telegram yang bernama milik dari yang terdiri dari 1500 orang, yang membahas tentang Daulah Islamiyah di Suriah, Tauhid, Pembatal Keislaman dan Syirik akbar.
- Kemudian dalam rangka mempersiapkan diri untuk berangkat Hijrah ke Suriah dalam rangka bergabung dengan Daulah Islamiyah selain mengikuti kajian kajian yang disampaikan oleh Ustad maka kami juga disarankan untuk melakukan latihan pisik supaya terlatih untuk menghadapi serangan serang musuh maka kami melakukan latihan pisi atau l'dad yang kami lakukan pada akhir tahun 2015.
- Bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan pelatihan yaitu ibadah wajib setiap muslim untuk mempersiapkan fisik dalam rangka untuk persiapan hijrah ke Suriah;
- Bahwa terdakwa berpendapat bahwa kaum muslimin yang di ada Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terorisme ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa unsur ke 3 dakwaan kedua dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15



Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terrorisme adalah bagian yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan kedua tersebut diatas, dan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dengan sendirinya telah terbukti memenuhi unsur ke 3 dakwaan Kedua Pasal 15 Jo Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terrorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terrorisme; Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Kedua Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Pasal 1 angka 2 UU No.15 Tahun 2003 jo Perpu No, 1 Tahun 2002 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum karena Terdakwa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum karena Terdakwa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, dan setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaannya, ternyata Terdakwa telah membenarkan namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan - dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian di Masjid-masjid, pada sekitar tahun 2015 dan Terdakwa juga mengikuti kajian online di grup telegram yang bernama milik dari yang terdiri dari 1500 orang, yang membahas tentang Daulah Islamiyah di Suriah, Tauhid, Pembatal Keislaman dan Syirik akbar. •



Kemudian dalam rangka mempersiapkan diri untuk berangkat Hijrah ke Suriah dalam rangka bergabung dengan Daulah Islamiyah selain mengikuti kajian kajian yang disampaikan oleh Ustad maka kami juga disarankan untuk melakukan latihan fisik supaya terlatih untuk menghadapi serangan serang musuh maka kami melakukan latihan pisi atau l'dad yang kami lakukan pada akhir tahun 2015. • Bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan pelatihan yaitu ibadah wajib setiap muslim untuk mempersiapkan fisik dalam rangka untuk persiapan hijrah ke Suriah;

- Bahwa terdakwa berpendapat bahwa kaum muslimin yang di ada Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terorisme ;
- Besoknya seingat Terdakwa tanggal 17 Januari 2017 datang ke Warnet degan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa untuk mengirim uang tersebut kemudian didalam perjalanan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000, melalui Westerent Union di Bank Danamon Cabang Kota Tegal (dekat Mali Pasifik Tegal) kemudian didalam mobil mengajari Terdakwa pada saat berhadapan dengan petugas Westernt Union;
- • Bahwa supaya proses pengiriman uang cepat di proses maka ketika Terdakwa harus mengatakan bahwa uang tersebut untuk keperluan bisnis properti supaya petugas tidak mencurigai tranterdakwa yang Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama penerima uang seingat Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa ingat adalah SAIHAINA dan SITI AMINAH nama yang lainnya Terdakwa lupa kemudian setelah kami sampai di Bank Danamon masih di parkir menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000. • bahwa di dalam mobil, membawa uang kurang lebih Rp. 300.000.000 kemudian setelah sampai di Bank Danamon Kota Tegal ketika di parkir menyerahkan uang kepada sejumlah Rp. 150.000.000 berikut 1 (satu) lembar yang berisi nama-nama penerima uang kiriman, selanjutnya Terdakwa dan sama-sama masuk ke dalam Bank Danamon kemudian Terdakwa menemui petugas bank yang melayani pengiriman uang melalui Westerent Union waktu itu Terdakwa dilayani oleh petugas bank berjenis kelamin perempuan dan juga dilayani oleh petugas Bank berjenis kelamin perempuan dan waktu itu kami posisinya dekat hanya bersebelahan kursi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000 kemudian petugasnya menyampaikan bahwa batas pengiriman maksimalnya Rp. 50.000.000 maka Terdakwa mengatakan ini nama nama penerimanya lalu Petugasnya mengatakan boleh dikirim kalua penerimanya ada 3 (tiga) orang selanjutnya Terdakwa mengisi formulir pengiriman yang dikasihkan Teller kepada Terdakwa lalu Terdakwa isi data-data Terdakwa lalu KTP Terdakwa diminta oleh petugas Teller, lalu setelah formulirnya selesai Terdakwa kirim maka uang Terdakwa



serahkan kepada petugas Teller kemudian setelah diproses pengiriman uang tersebut Terdakwa melihat bahwa penerima uang tersebut adalah SITI AMINAH dan TERDAKWA yang beralamat di Marawi City, sedangkan setahu Terdakwa melakukan pengiriman sejumlah Rp. 50.000.000 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penerima di Marawi City, setelah selesai pengiriman uang tersebut lalu bukti pengiriman uang yang Terdakwa lakukan Terdakwa serahkan kepada selanjutnya Terdakwa dan makan di rumah makan Tegal selanjutnya kami pulang ke Warnet setelah itu meninggalkan Terdakwa di Warnet.

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan pada akhir bulan Juni 2017 di rumah makan lesehan di Slawi pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa juga disuruh untuk mengirim uang sejumlah Rp. 100.000.000 ke Marawi City Philippina. Waktu itu Terdakwa dan sepakat apabila ketangkap sama polisi supaya Terdakwa dan jangan mengaku kepada Polisi. Dan siapkan jawaban sendiri-sendiri saja dan kalau bisa Terdakwa dan menghindar dan berpura-pura tidak tau dan kami sepakat tidak akan bertemu lagi takut ketahuan sama polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Dakwaan Kedua Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Dakwaan Kedua Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, dan oleh karena itu sepattnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya harus dikurangi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dajkan dipersidangan yang ada hubungan dengan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana ini harus dirampas untk dimusnakan dan sebagian dapat dipergunakan dalam perkara lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peperpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang disahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TP Terrorisme dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa TERDAKWA alias Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Terrorisme dan tindak pidana membantu Pendanaan Terrorisme ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- Lima Puluh Juta Rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP biasa atas nama , Kabupatn Tega, NIK: 332810220693001;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama , Kabupatn Tega, NIK: 332810220693001;
 - 1 (satu) buah buku catatan mini Pocket Diary ;
 - 4 (empat) foo copy Ijazah SMK;
 - 1 (sau) unit Micro SD Adapter;
 - 1 (satu) lebar foto copy Kartu Keluarga;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

unit Telephone Sekiler merek Infinix X510 , Imei : IMEI 1 : 359869063245547, IMEI 2 : 359869063245554 , SIM Card Indosat : 6201 3000 2334 68290 - U, SIM Card Indosat: 6201 3000 2334 07969 - U, Micro SD - 32 GB;

1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga atas nama Terdakwa No.Rek: 679-01-00509-16-7;

1 (satu) unit Sim Card 4 G Lte : 621 0019 4288 1813 01;

1 (satu) unit Sim Card 3 : 89628 92000 00779 0008;

Halaman 45 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Sim Card 3 : 89900068 65044615 32 k

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari : Kamis pada tanggal 21 Juni 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri [REDACTED] [REDACTED] sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Ketua,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]